

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari segi hukum ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada pula perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma hukum tentunya tidaklah menjadi masalah. Namun terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Salah satu perilaku yang tidak sesuai dengan norma itu adalah kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dan atau menghambat akan terlaksanakannya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.¹ Kejahatan itupun hanya dapat dicegah dan dikurangi karena sangat sulit untuk diberantas sampai tuntas.

Penegakan hukum dijalankan oleh aparat penegak hukum, aparat penegak hukum yang berada di garis depan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang ada agar menciptakan disiplin dalam bermasyarakat, terutama ketika terjadi suatu tindak pidana, maka polisi yang pertama menanganinya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tugas pokok kepolisian secara

¹ M. Sudradjat Bassar. 1985. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya. hal. 2

umum, maka dapat dilihat Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI yang menyatakan:

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan melihat tugas pokok kepolisian, diketahui bahwa polisi menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat, baik preventif (pencegahan) maupun represif (pemberantasan).² Sehubungan dengan tugas kepolisian yang bersifat represif, maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran kepolisian dalam bidang peradilan. Dalam peradilan, kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

² Satjipto Raharjo.2007. *Membangun Polisi Sipil*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hal. 25

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sedangkan KUHAP sendiri diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-

undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.³ Sehingga apabila ada laporan atau pengaduan seseorang atau masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, maka polisi wajib untuk segera menindak lanjuti laporan atau aduan tersebut.

Dengan demikian maka fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Dalam kegiatan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberikan kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepadanya, sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan penyidikan itu dan siap untuk diserahkan kepada penuntut umum.⁴

Contoh kasus yang terjadi di Kecamatan Tambakromo yaitu seorang warga disabilitas yang bernama Sugiyo bin Warsidin (Alm) menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Rasimin alias Jeprik bin Loso (Alm). Korban tersebut dianiaya dengan cara tersangka menarik kaki korban dari depan, kemudian setelah korban terjatuh dalam posisi terlentang, tubuh korban diduduki oleh tersangka, selanjutnya wajah korban di tendang dengan menggunakan sepatu sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu dada korban di tendang sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian wajah korban dipukul sebanyak 5 (lima) kali,

³ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik Offset. Hal.120

⁴ Djoko Prakoso. 1986. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 51

setelah itu leher korban diijak seanyak 2 (dua) kali, kemudian leher korban di cekik dan selanjutnya datang seorang warga yang melerai peristiwa penganiayaan itu. Akibat dari kejadian itu kemudian korban melapor kepada Polsek Tambakromo.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, mendorong penulis tertarik untuk mengangkat tentang hal tersebut dalam bentuk penelitian tesis, dengan judul **“Peran Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan korban Disabilitas Di Polsek Tambakromo (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor : BP/01/II/2020/Reskrim)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyidikan tindak pidana penganiayaan korban Disabilitas di Polsek Tambakromo?
2. Bagaimana peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan korban Disabilitas di Polsek Tambakromo?
3. Apakah faktor-faktor penghambat peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan korban Disabilitas di Polsek Tambakromo dan bagaimana upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan korban Disabilitas di Polsek Tambakromo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan korban Disabilitas di Polsek Tambakromo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan korban Disabilitas di Polsek Tambakromo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Secara Teoritis

Harapan penulis hasil dari penelitian ini bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana tentang peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Tambakromo.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga Aparat Penegak Hukum serta Pemerintah tentang penegakan hukum khususnya tentang peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Tambakromo.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.⁵ Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian tesis ini adalah:

1. Pengertian Peran

Istilah peran sering diucapkan dan digunakan oleh banyak orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. Peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

2. Pengertian Penyidik

⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 22.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

3. Pengertian Penyidikan

Penyidikan Rangkaian aksi atau tindakan dari penegak hukum (POLRI) atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui atau diduga terjadinya tindak pidana, guna mendapatkan keterangan, bahan dan apa saja yang diharapkan dapat mengungkap tentang apa yang telah terjadinya siapa yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dapat dituntut di pengadilan dan dijatuhi pidana serta menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut.

4. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang adalah melakukan perbuatan, kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana).

Istilah Tindak dari Tindak Pidana adalah merupakan singkatan dari Tindakan atau Petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Suatu tindakan

yang dilakukan itu haruslah bersifat melawan hukum , dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang melawan hukum atau yang bertentangan dengan hukum tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung maupun yang tidak langsung terkena tindakan tersebut.

5. Pengertian Penganiayaan

Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Bab XX Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mengandung pengertian suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain. Adapun unsur-unsur penganiayaan adalah:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
 - 1) Rasa sakit pada tubuh; dan atau
 - 2) Luka pada tubuh

6. Pengertian Korban

korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁶

7. Disabilitas

⁶Pasal 1 angka 2 UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006

Disabilitas adalah istilah baru pengganti Penyandang Cacat. Penyandang Disabilitas dapat diartikan individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual.

Dalam UU RI No. 4 tahun 1977 disebutkan tentang "Penyandang Cacat". Penyandang cacat seakan subyek hukum yang dipandang kurang diberdayakan. Istilah "Cacat" berkonotasi sesuatu yang negatif. Kata "penyandang" memberikan predikat kepada seseorang dengan tanda atau label negatif yaitu cacat pada keseluruhan pribadinya

Namun kenyataan bisa saja seseorang penyandang disabilitas hanya mempunyai kekurangan fisik tertentu, bukan disabilitas secara keseluruhan. Untuk itu istilah "cacat" dirubah menjadi "disabilitas" yang lebih berarti ketidakmampuan secara penuh.⁷

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil dari pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum . Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut pernyataan Notonegoro, keadilan adalah suatu

⁷ <https://www.kompasiana.com/lenterakecil/550a62e5813311b275b1e3e8/pengertian-disabilitas>

kondisi atau pun keadaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸ Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedahkaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaianpergaulan hidup lebih lanjut dikatakanya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Faktor-fator tersebut adalah:

- a. Hukum (undang-undang)
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa di dalam pergaulan hidup.⁹

2. Teori keadilan

Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice* dan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari 2

⁸ <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-keadilan-dan-jenis-jenisnya-menurut-para-ahli/>

⁹ <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-penegakan-hukum.html>, diakses pada tanggal 28 Juni 2020

(dua) kata, yaitu teori dan keadilan. Adil diartikan dapat diterima secara objektif, keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada 3 (tiga) pengertian adil, yaitu:

- a. Adil adalah tidak berat sebelah dan tidak memihak;
- b. Adil adalah berpihak kepada kebenaran; dan
- c. Adil adalah sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.

Sehingga teori keadilan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran, atau ketidak sewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁰

Menurut pernyataan Hartono, dengan dilatarbelakangi oleh pemikiran yang maju dan tidak terbatas pada apa yang tertulis di dalam perundang-undangan saja maka penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dapat dikatakan sebagai model “penyidikan yang progresif”. Dan

¹⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

dengan perpaduan pendekatan scientific investigation dan penyidikan progresif diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang proporsional, profesional, dan intelektual¹¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹² Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹³ Dalam penelitian ini, metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Menurut Dyah ochtorina dan A'an Efendi, penelitian *yuridis empiris* meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁴ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas- asas

¹¹ Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/659>

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

¹³ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 5.

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

hukum, taraf sinkronisasi hukum.¹⁵ Selain menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum dan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan peran penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu *yuridis empiris*, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹⁶ Dikatakan *deskriptif*, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan.

Zainudin Ali menyatakan, bahwa penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, adalah penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung, dengan tujuan supaya dapat memberikan data objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 hlm. 13-14 in *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018 : 95 – 104 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2587/1943>

¹⁶ Ronni hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

¹⁷ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden.¹⁸ Data primer diperoleh dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu wawancara dengan penyidik yang melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Polsek Tambakromo. W. Gulo mendefinisikan wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber.¹⁹ Hasil wawancara selanjutnya akan dicatat langsung, pencatatan dilakukan dihadapan responden atau informan. Cara seperti tersebut di atas merupakan cara yang sangat baik, karena dengan melakukan pencatatan pewawancara tidak akan lupa. Kelemahan teknik wawancara adalah apabila antara yang melakukan wawancara dengan narasumber yang diwawancarai tidak terbina komunikasi dengan baik maka dalam jalannya wawancara tersebut akan terasa kaku dan materi yang didapatpun kurang maksimal. Maka dari itu harus ada komunikasi dan hubungan yang baik antara yang melakukan wawancara dan narasumber agar data yang akan didapatkan nanti maksimal dan sesuai seperti yang diharapkan.

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

¹⁹ W.Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 119.

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Dara sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan buku *primer*, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).²⁰ Adapun peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) Berkas perkara pidana nomor register perkara : BP/01/II/2020/Reskrim.

²⁰ H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

- 2) Bahan hukum *sekunder* adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, file, elektronik, website, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum *non* hukum, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.

Data-data yang dikumpulkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diolah, dianalisa dan dikonstruksikan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran tentang peran penyidik dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara:

a. Data Primer

Adapun data primer yang diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan wawancara langsung dengan narasumber atau responden, yaitu dengan peran penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan Perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi menurut Bambang Sunggono adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.²¹ Populasi dalam penelitian ini yaitu semua obyek dan individu atau seluruh hasil yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran penyidik dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan. Sampel yang dijadikan dalam penelitian ini adalah perkara tindak pidana penganiayaan korban Disabilitas yang dilakukan tersangka atas nama Rasimen alias Jeprik bin Loso (alm). Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.²² Berdasarkan penjelasan purposive sampling tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian. Purposive sampling

²¹ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Jaya, Depok, hlm. 118.

²² <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, diakses 23-06-2020.

dipilih karena alasan waktu, biaya dan tenaga.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah peran penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan.

6. Metode Analisis Data

Pengertian analisis maksudnya adalah sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis. Logis sistematis artinya menunjukkan cara berfikir yang induktif dan mengikuti tata cara dalam penulisan sebuah laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apa adanya tentang gimana peran penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

²³ Suparmono, 1995, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, BPFE, Yogyakarta, hlm. 90.

²⁴ H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Pres, Surakarta, hal.37.

Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini akan mengulas mengenai tinjauan umum tentang Peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan korban Disabilitas dan tindak pidana penganiayaan dalam perspektif hukum islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah, yaitu tentang prosedur penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Tambakromo, peran penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan korban Disabilitas di Polsek Tambakromo dan faktor-faktor penghambat Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Tambakromo dan bagaimana upaya mengatasinya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.